



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT HAIER SALES INDONESIA, beralamat di Jalan Danau Sunter Barat

Blok AIII Nomor 38-39 Jakarta Utara, 14350, dalam hal ini diwakili oleh Kenji Sadayuki, Presiden Direktur PT Haier Sales Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Tampubolon, S.H., M.H., Betty Sibarani, S.H., LL.M., Diego Maradona Tampubolon, S.H., Natanael Edwin Sahala, S.H., Andreas Sandro Welly T, S.H., dan Ray Andrew Manuela, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Jonathan Adam & Partners, *Advocates and Counsellors at Law*, beralamat di Komplek Rukan Nusantara Blok A1 Nomor 1, Jalan Danau Sunter Barat Nomor 1-2, Jakarta, 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/0178/HSI/LGL/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT MULIA SENTOSA INDONESIA, beralamat di Jalan Waringinrejo

Nomor 120, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Lili Ekawati, Direktur PT Mulia Sentosa Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sukira, S.H., dan Danang Parmato, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Dwarawati Nomor 8 Mangkuyudan RT 01 RW 03 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

H a l a m a n 1 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendistribusian barang elektronik dan listrik serta memberikan pelayanan purnajual sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Haier Sales Indonesia Nomor 105 tanggal 23 Oktober 2020 ("Akta Perusahaan PENGGUGAT");
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT Mulia Sentosa Indonesia Nomor 03 tanggal 21 Agustus 2018 ("Akta Perusahaan TERGUGAT");

KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter. Dalam kesepakatan tersebut, PENGGUGAT berkedudukan sebagai penjual dan TERGUGAT berkedudukan sebagai pembeli;
4. Bahwa sehubungan dengan kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku, TERGUGAT melakukan 2 (dua) kali pemesanan, masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1. Pemesanan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No. PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018, dengan harga per satu unitnya adalah Rp 3.933.400,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total nilai total PO No. PT.YILI20180921 adalah sebesar Rp 519.208.800,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - 4.2. Pemesanan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018, dengan harga per satu unitnya adalah Rp 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga total nilai total PO No. 20181126 adalah sebesar Rp885.060.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 2 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Sehingga jumlah barang yang dipesan sesuai dengan Purchase Order No. PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018 ("Purchase Order") oleh TERGUGAT adalah sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter dengan total nilai pemesanan sebesar Rp 1.404.268.800,- (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

5. Bahwa atas pemesanan yang dilakukan oleh TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT mengirimkan mesin pembeku sesuai pemesanan ke alamat yang ditentukan oleh TERGUGAT yaitu ke Jalan Waringin Rejo No. 120, RT 01 RW. 21, Cemani, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, masing-masing sebagai berikut:

- 5.1. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364127;
- 5.2. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364130;
- 5.3. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364132;
- 5.4. Tanggal 16 Oktober 2018 sebanyak 66 (*enam puluh enam*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00302948;
- 5.5. Tanggal 29 November 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358548;
- 5.6. Tanggal 29 November 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358549;
- 5.7. Tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00356001;
- 5.8. Tanggal 21 Januari 2019 sebanyak 36 (*tiga puluh enam*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00369750;

Sehingga jumlah barang yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter;

6. Bahwa berdasarkan pemesanan, pengiriman, jumlah barang dan nilai tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, dapat disusun tabel sebagai berikut:

No	Purchase Order	Tanggal Pemesanan Barang	Jumlah barang dipesan	Jumlah barang dikirim	Bukti Penyerahan	Tanggal Penyerahan Barang
----	----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	---------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PT.YILI20180921	21 September 2018	132	22	B00364127	15 Oktober 2018
2.				22	B00364130	15 Oktober 2018
3.				22	B00364132	15 Oktober 2018
4.				66	B00302948	16 Oktober 2018
5.	20181126	26 November 2018	198	54	B00358548	29 November 2018
6.				54	B00358549	29 November 2018
7.				54	B00356001	19 Desember 2018
8.				36	B00369750	21 Januari 2019
	Jumlah			330	330	

Tabel 1: Jumlah pemesanan dan penyerahan barang

7. Bahwa dalam setiap pengiriman mesin pembeku sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1: Jumlah pemesanan dan penyerahan barang, TERGUGAT telah menerima barang yang dikirimkan oleh PENGGUGAT, yang ditandai dengan dokumen Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt, sebagaimana dimaksud pada uraian angka 5 sampai dengan 6 tersebut di atas sebagai berikut:

- 7.1. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364127 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (dua puluh dua) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 7.2. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364130 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (dua puluh dua) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 7.3. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364132 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (dua puluh dua) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 7.4. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00302948 tanggal 16 Oktober 2018 atas penerimaan 66 (enam puluh enam) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 7.5. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358548 tanggal 29 November 2018 atas penerimaan 54 (lima puluh empat) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358549 tanggal 29 November 2018 atas penerimaan 54 (*lima puluh empat*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 7.7. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00356001 tanggal 19 Desember 2018 atas penerimaan 54 (*lima puluh empat*) unit SD-262A(Y):HR/SD/262L/INA JoyDay/GOLDEN;
- 7.8. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00369750 tanggal 21 Januari 2019 atas penerimaan 36 (*tiga puluh enam*) unit SD-262A(Y):HR/SD/262L/INA JoyDay/GOLDEN;
8. Bahwa telah terjadi perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, ditandai dengan *Purchase Order* yang disepakati bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Selain itu, PENGUGAT juga telah melaksanakan kewajibannya dalam kedua *Purchase Order* tersebut dengan mengirimkan sebanyak total 330 (*tiga ratus tiga puluh*) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 5 sampai dengan 6 tersebut di atas. TERGUGAT menerima mesin pembeku tersebut yang ditandai dengan adanya Dokumen Bukti Penyerahan/ *Delivery Receipt* pada setiap pengirimannya. Dengan demikian maka TERGUGAT telah sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap apa yang tertuang dalam setiap *Purchase Order* antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
- Dengan terjadinya perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka setiap pihak dalam perikatan memiliki kewajiban dan hak untuk melaksanakan perikatan dengan itikad baik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), sebagai berikut:

"Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT memiliki kewajiban untuk mengirimkan mesin pembeku yang telah disepakati pada *Purchase Order* dan TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap mesin pembeku yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut;

9. Bahwa pada hakikatnya *Purchase Order* merupakan dokumen pemesanan yang dibuat untuk menandakan bahwa terdapat pihak pembeli yang melakukan pemesanan terhadap barang tertentu dan terdapat pihak penjual yang menentukan harga barang. Dengan disepakatinya *Purchase Order*, Pihak penjual mengikatkan dirinya untuk mengirimkan barang tertentu dan pihak pembeli sepakat untuk membayar sesuai dengan harga barang yang ditentukan oleh penjual. Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Purchase Order membuktikan adanya kesepakatan tentang jual beli dimana terdapat persetujuan untuk menyerahkan barang dan persetujuan untuk membayarkan sejumlah harga. Sehingga dengan adanya *Purchase Order* dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, artinya terdapat kesepakatan tentang jual beli yang mengikat dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Sedangkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt membuktikan bahwa kewajiban PENGGUGAT sebagai penjual dalam kesepakatan tentang jual beli tersebut telah dilaksanakan;

10. Bahwa sifat mengikatnya *Purchase Order* bagi para pihak yang sepakat, juga diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

"Purchase Order yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak."

Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya *Purchase Order* tersebut mengikat para pihak di dalamnya;

TERGUGAT TELAH WANPRESTASI

11. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan seluruh kewajibannya dalam mengirimkan 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter sebagaimana pemesanan yang diajukan oleh TERGUGAT berdasarkan *Purchase Order* No. PT.YILI20180921 dan *Purchase Order* No. 20181126. Bahwa seharusnya TERGUGAT



membayarkan segala kewajibannya senilai Rp 1.404.268.800,- (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atas pengiriman 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter yang telah diterima. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum melaksanakan seluruh kewajibannya, TERGUGAT hanya melakukan sebagian pembayaran melalui transfer ke rekening PENGGUGAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 09330029180 sebagai berikut:

- 11.1. Sebesar Rp 103.841.076,- (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 11.2. Sebesar Rp 177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) pada tanggal 27 November 2018;
- 11.3. Sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019;
- 11.4. Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2019;
- 11.5. Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2020;

Sehingga jumlah sebagian pembayaran yang telah dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 403.353.076 (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa dengan demikian, sisa utang yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pendingin Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter berdasarkan nilai yang tertera dalam *purchase order* dan sebagian pembayaran yang telah diterima oleh PENGGUGAT adalah, sebagai berikut :

Total Tagihan	Rp 1.404.268.800,-
Telah dibayar	Rp 403.353.076,-
Sisa utang	Rp 1.000.915.724,-

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak penjual telah menyerahkan 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter sebagaimana telah diuraikan pada uraian angka 5 sampai dengan 6 adalah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364127 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (*dua puluh dua*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.2. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364130 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (*dua puluh dua*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.3. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364132 tanggal 15 Oktober 2018 atas penerimaan 22 (*dua puluh dua*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.4. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00302948 tanggal 16 Oktober 2018 atas penerimaan 66 (*enam puluh enam*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.5. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358548 tanggal 29 November 2018 atas penerimaan 54 (*lima puluh empat*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.6. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358549 tanggal 29 November 2018 atas penerimaan 54 (*lima puluh empat*) unit HAIER CHST FREEZER SD-262A(Y);
- 12.7. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00356001 tanggal 19 Desember 2018 atas penerimaan 54 (*lima puluh empat*) unit SD-262A(Y):HR/SD/262L/INA JoyDay/GOLDEN;
- 12.8. Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00369750 tanggal 21 Januari 2019 atas penerimaan 36 (*tiga puluh enam*) unit SD-262A(Y):HR/SD/262L/INA JoyDay/GOLDEN;

Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa PENGUGAT telah melaksanakan segala kewajibannya sebagai penjual dengan mengirimkan 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pendingin Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter sebagaimana kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tertuang dalam *Purchase Order*;

13. Bahwa pembayaran terakhir yang dilakukan TERGUGAT adalah pada tanggal 28 Agustus 2020 dan sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT sebagai pihak pembeli belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utang atas pembelian sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pendingin Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter yang tertuang dalam *Purchase Order* sebesar Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), sehingga

H a l a m a n 8 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT belum memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

PENGUGAT TELAH BERUPAYA MEMBERIKAN PERINGATAN

14. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan tertulis (somasi) kepada TERGUGAT, masing-masing sebagai berikut:
 - 14.1. Surat Nomor 03.3/SMS-DS/II/2020 perihal Somasi tanggal 3 Maret 2020;
 - 14.2. Surat Nomor 15/1650/HSI/LGL/XI/2020 perihal SOMASI LANJUTAN tanggal 30 November 2020;
 - 14.3. Surat Nomor 15/1707/HSI/LGL/XII/2020 perihal SOMASI KETIGA tanggal 15 Desember 2020;
15. Bahwa setelah PENGUGAT mengirimkan beberapa kali somasi, TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran harga sebesar Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) kepada PENGUGAT;
16. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya dan harus dianggap lalai sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

17. Bahwa Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970: Hal 50) menyatakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
 - 17.1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
 - 17.2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan nya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
 - 17.3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 - 17.4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT telah jelas terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran harga sejumlah Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

PENGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN

19. Bahwa atas kelalaian TERUGAT untuk memenuhi prestasinya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, TERUGAT wajib membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

20. Bahwa pada praktiknya, kerugian sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap mengenai tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi yang dikutip, sebagai berikut:

"Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- *Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;*
- *Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:*
 - *Kerugian yang dialami kreditur,*
 - *Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan*
 - *Ganti rugi bunga atau interest;*

....."

(M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika : Tahun 2017) hal.522);

21. Bahwa oleh karena TERUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau prestasinya, PENGUGAT menderita kerugian sebesar Rp1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) merupakan sisa harga pembayaran yang seharusnya PENGUGAT terima atas penjualan mesin pembeku sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa PENGUGAT dalam pelaksanaan kesepakatan berdasarkan *Purchase Order* telah melaksanakan segala kewajibannya berupa mengirimkan 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter kepada TERGUGAT yang diselesaikan sejak tanggal 21 Januari 2019. Sedangkan sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum melaksanakan seluruh kewajibannya. PENGUGAT pun sejak tahun 2019 telah berupaya memulihkan/mendapatkan haknya dengan melakukan upaya baik dilakukan oleh PENGUGAT sendiri maupun dengan menunjuk pihak ketiga (kuasa hukum) dengan harapan agar TERGUGAT segera memenuhi kewajibannya. Hal ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2020 dimana terakhir PENGUGAT mengirimkan somasi pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGUGAT sudah mengupayakan melakukan komunikasi – komunikasi dengan TERGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak pernah memiliki itikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya. Sehingga, pengajuan gugatan ini merupakan upaya terakhir PENGUGAT untuk berupaya agar TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PENGUGAT agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya kurang lebih 2 (dua) tahun sejak PENGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya, mengharuskan PENGUGAT untuk mengeluarkan biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
23. Bahwa sesuai Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

H a l a m a n 11 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas keterlambatan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT wajib untuk membayar bunga yang merupakan keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi yaitu sebesar 6% (enam) persen per tahun dari jumlah kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang dihitung sejak TERGUGAT terlambat untuk melakukan pembayaran yakni sejak bulan April 2019, sehingga perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

Sisa kewajiban TERGUGAT: Rp 1.000.915.724,-;

Bunga per tahun (6%) : $6\% \times \text{Rp } 1.000.915.724,- = \text{Rp } 60.054.943.44$;

Bunga yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan adalah: $\text{Rp } 60.054.943.44 \times 2 = \text{Rp } 120.109.886.88,-$ (seratus dua puluh juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah);

24. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo No. 598 K/Sip/1971 jo No. 1075 K/Sip/1973 jo No. 371 K/Sip/1973. Kaidah Hukum dikutip sebagai berikut:

“Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Maka PENGGUGAT dalam hal ini memenuhi kewajibannya untuk menguraikan kerugiannya secara rinci atas kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

24.1. Kerugian

Sebagaimana uraian pada angka 11 sampai dengan 13 dan 21 tersebut di atas, kerugian yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

24.2. Biaya

Sebagaimana uraian pada angka 22 tersebut di atas, biaya yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

24.3. Bunga

Sebagaimana uraian pada angka 23 tersebut di atas, bunga yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 120.109.886.88,- (seratus dua puluh



juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah);

25. Bahwa untuk menghindari agar Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 227

- (1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGUGAT merasa perlu dan memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat. Sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika : Tahun 2017) hal.340-340). Dalam perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.

Selain itu, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, maka dari itu cukuplah beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap;
27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 180

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan."

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti dan apabila permohonan tersebut terkait dengan gugatan mengenai utang-piutang yang jumlahnya tak terbantahkan. Dikaitkan dengan kewajiban TERGUGAT yang secara jelas disepakati pada dokumen *Purchase Order* untuk membayar harga mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter, merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya demi mencegah bertambahnya kerugian PENGGUGAT atas kelalaian TERGUGAT putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan meskipun masih terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter berdasarkan:

H a l a m a n 14 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Purchase Order No. PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018;
- 2.2. Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melunasi sisa kewajiban pembayaran harga sebesar Rp1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran harga kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.915.724,- (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) secara tunai, seketika dan tuntas tanpa dicitil;
5. Menghukum TERGUGAT atas perbuatannya untuk membayar ganti rugi dan biaya-biaya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT atas perbuatannya untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp 120.109.886.88,- (seratus dua puluh juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) 262 liter;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk tiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

H a l a m a n 15 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN WAN PRESTASI INI

Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point 4 : Pemesanan sebanyak 132 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan Pemesanan sebanyak 198 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No.20181126 tanggal 26 November 2018;

Bahwa pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat terdapat KOTRAK PENJUALAN Nomor : 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 TANGGAL 20 September 2018. Dan dalam kontrak penjualan tersebut nomor 15. Kalusula Arbitrase "Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan Kontrak yang melibatkan pihak asing harus kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan aturan komisi arbitrase yang berlaku pada saat pendaftaran arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak";

Bahwa oleh karena fakta hukum dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo secara formil tidak mempunyai kewenangan &/tidak berhak mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci, jelas, benar dan pasti menurut hukum mengenai awal mulanya Kontrak Penjualan antara Penggugat dan Tergugat;

H a l a m a n 16 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hanya menyebutkan Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan Purchase Order No.20181126 tanggal 26 November 2018 tidak menjelaskan secara rinci, jelas, benar dan pasti menurut hukum, maka gugatan Penggugat demikian adalah kabur;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM &/SUBYECTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum dan sudah semestinya ada pihak lain yang harus dilibatkan dan atau dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni : Tergugat mendapat Perjanjian Kontrak dan surat keterangan serta lampiran-lampiran yaitu : latter of guarantee/ surat jaminan, surat pernyataan dari PT.MSI, Sales Contract/ Sales Penjualan dari PT. Green Asia food Indonesia (GAFI) sehingga apabila dilibatkan dan atau tidak dijakikannya pihak &/ subyek hukum dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan atau kurang subyek hukum dan atau kabur;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa semua hal yang sudah diuraikan pada eksepsi mohon dianggap diurai dan berlaku pada jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil yang dikemukakan dan atau yang diajukan Penggugat dalam semua dalil gugatan, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat kebenarannya;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 1, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 2 adalah benar, Tergugat suatu perseroan dalam bidang Perdagangan dan jasa berdasarkan Akta Pendirian PT. MULIA SENTOSA INDONESIA Nomor 03 tanggal 21 Agustus 2018 dibuat oleh Notaris Rini Indriati, S.H. M.Kn.;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 3 adalah benar;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 4 tidak benar. Bahwasannya Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 telah benar dan Purchase Order No.20181126 tanggal 26 November 2018 dari 4 Invoice terdapat dua diantaranya yang terdapat kesalahan pada nilai nominal harga

H a l a m a n 17 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per freezer dan nilai total, yang seharusnya jika terdapat perubahan harga maka seharusnya ada kontrak penjualan yang harus diperbaharui kembali; Adaoun satuan nilai harga freezer tidak sesuai dengan nilai yang ada di PO No.20181126;

Nomor Invoice B811T00338 & B811T00339 harga satuan freezer Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga freezer per unit Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa di buyback oleh pihak PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI) dan berpengaruh pada penghitungan pajak di PT. Mulia Sentosa Indonesia &/ Tergugat. (Bukti Email yang telah diakui oleh YOHANA selaku Accounting Administration PT. Haier Indonesia tanggal 7 Desember 2020);

7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 5 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalinya;
Pada posita point 5 angka 5.7 DR00356001 tidak terdapat tanda tangan Tergugat sebagai penerima. Hal tersebut membuktikan administrasi Penggugat yang kurang teliti;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 6 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
9. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 7 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
10. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 11 adalah benar Tergugat telah membayar sebesar Rp.403.353.076,- (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat dari awal telah berusaha meminta kwitansi pembayaran tersebut kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah memberikannya. Adapun kwitansi tersebut Tergugat akan digunakan sebagai persyaratan buyback kepada pihak PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI);
11. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 12 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
12. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 13 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya. Adapun alasannya Tergugat tidak berani melakukan pembayaran kekurangannya dikarenakan:
 - a. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, yang awalnya tidak dibicarakan dan tidak diatur dalam Kontrak Penjualan No : 01/1374/HIS/SLS/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, Tergugat berpegang pada ketentuan yang berlaku

H a l a m a n 18 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya tentang kwitansi, bahwa tergugat wajib mendapatkan kwitansi dari Penggugat sebagai bukti transaksi pembayaran sejumlah Rp.403.353.076,- (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian:

Tertanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp.103.841.076,- (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);

Tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tertanggal 25 November 2018 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- b. Kesalahan Penggugat dalam penerbitan Invoice dengan nomor Invoice B811T00338 & B811T00339 harga satuan freezer per unit Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang benar seharusnya harga freezer per unit Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah diakui kesalahannya oleh Ibu Yohana selaku accounting administration Pt Haier Sales Indonesia, namun penggugat tidak bersedia untuk merevisi kesalahannya secara administrasi, hal ini akan berpengaruh pada perhitungan pajak pada tergugat;
Akibat dari tidak diberikannya kuitansi dan tidak direvisi nya secara administrasi kesalahan kesalahan tersebut diatas maka mengakibatkan Tergugat tidak bisa mengajukan buyback ke pihak PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI);
13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 16, 17, 19 dan 20, lura novit curia menyatakan prinsip bahwa "Pengadilan mengetahui hukum" yaitu bahwa para pihak yang bersengketa tidak perlu memohon atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka;
14. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 22 adalah tidak benar. Bahwasannya biaya-biaya jasa hukum menjadi tanggung jawab Penggugat dan tidak bisa dimintakan atau dibebankan kepada Tergugat, mohon untuk ditolak;
15. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 23 adalah tidak benar. Tergugat menilik membayar bunga seperti apa yang di dalilkan Penggugat;

H a l a m a n 19 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa posita gugatan penggugat pada posita 24 adalah tidak benar. Tergugat menolak membayar bunga seperti apa di dalilkan Penggugat;
17. Bahwa posita gugatan Penggugat pada posita 25 adalah tidak benar. Bahwasannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci maka sita jaminan mohon untuk ditolak;
18. Bahwa posita gugatan Penggugat pada posita 26 adalah tidak benar, tuntutan akan uang paksa adalah tidak beralasan dan hanya mengada-ada karena hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972 yang kaidahnya menyatakan: “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang)” dengan demikian Tergugat menolak untuk membayar uang paksa tersebut;
19. Bahwa posita gugatan penggugat pada posita 27 tidak benar, mohon untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua hal yang sudah diuraikan pada eksepsi maupun dalam jawaban konvensi mohon dianggap diurai dan berlaku pada gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi &/ Tergugat Konvensi pada awal mulanya melakukan perjanjian KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HIS/SLSI/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dengan Tergugat Rekonsensi &/ Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi &/ Tergugat Konvensi telah melakukan pemesanan sebanyak 132 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262 liter tanggal 21 September 2018 dan 198 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262 liter tanggal 26 November 2018 kepada Tergugat Rekonsensi &/ Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi &/ Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.403.353.076,- (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi &/ Penggugat Konvensi;

Tertanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp103.841.076,- (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp.177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);

Tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

H a l a m a n 20 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 25 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa kesalahan Tergugat Rekonvensi &/ Tergugat Konvensi dalam penerbitan invoice dengan nomor Invoice B811T00338 & B811T00339 pada satuan freezer per unit Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang benar seharusnya harga freezer per unit Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah diakui kesalahannya oleh Ibu Yohana selaku accounting administration PT Haier Sales Indonesia, namun Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia untuk merevisi kesalahannya secara administrasi, hal ini akan berpengaruh pada perhitungan pajak pada Penggugat Rekonvensi &/Tergugat Konvensi; Akibat dari tidak diberikannya kuitansi dan tidak direvisi nya secara administrasi kesalahan kesalahan tersebut tersebut diatas maka mengakibatkan Penggugat Rekonvensi &/ Tergugat Konvensi tidak bisa mengajukan buyback ke pihak PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI);
6. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi &/ Tergugat Konvensi telah berulang kali meminta kwitansi pembayaran sebesar Rp.403.353.076,- (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi, untuk persyaratan buyback kepada PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI) namun sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

H a l a m a n 21 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi &/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran yang telah diterima Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi, sebagai berikut:

Tertanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp.103.841.076,- (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp.177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);

Tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tertanggal 25 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kwitansi atas pembayaran:

Tertanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp.103.841.076,- (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp.177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);

Tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tertanggal 25 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

kepada Penggugat Rekonvensi &/ Tergugat Konvensi guna di buyback / pembelian kembali oleh PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi untuk mengganti invoice yang salah menjadi invoice yang benar sesuai dengan Purchase Order (PO) dan Faktur Pajaknya, nomor Invoice B811T00338 & B811T00339 harga satuan freezer per unit Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang benar seharusnya harga freezer per unit Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 22 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi &/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah memajukan replik tertanggal 1 September 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memajukan duplik tertanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Purchase Order No. PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018;
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00364127 tanggal 15 Oktober 2018;
4. Bukti P-2.2 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00364130 tanggal 15 Oktober 2018;
5. Bukti P-2.3 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00364132 tanggal 15 Oktober 2018;
6. Bukti P-2.4 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00302948 tanggal 16 Oktober 2018;
7. Bukti P-2.5 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00358548 tanggal 29 November 2018;
8. Bukti P-2.6 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B. 00358549 tanggal 29 November 2018;
9. Bukti P-2.7 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00356001 tanggal 20 Desember 2018;
10. Bukti P-2.8 : Fotokopi Bukti Penyerahan / Delivery Receipt No. DR : B 00369750 tanggal 21 Januari 2019;
11. Bukti P-3.1 : Fotokopi Mutasi Rekening No. Rekening 0933029180 atas nama Haier Sales Indonesia PT periode 16 Oktober 2018;
12. Bukti P-3.2 : Fotokopi Mutasi Rekening No. Rekening 0933029180 atas nama Haier Sales Indonesia PT periode 27 November 2018;
13. Bukti P-3.3 : Fotokopi Mutasi Rekening No. Rekening 0933029180 atas nama Haier Sales Indonesia PT periode 17 Oktober 2019;

H a l a m a n 23 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-3.4 : Fotokopi Mutasi Rekening No. Rekening 0933029180 atas nama Haier Sales Indonesia PT periode 25 November 2019;
15. Bukti P-3-5 : Fotokopi Mutasi Rekening No. Rekening 0933029180 atas nama Haier Sales Indonesia PT periode 28 Agustus 2020;
16. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Konsultan Hukum Penggugat kepada Tergugat Nomor 03.3/SMS-DS/III/2020 perihal Somasi tanggal 3 Maret 2020;
17. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/0938/HSI/SLS/XII/2019 tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa surat bukti bertanda P-1.1, P-1.2, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-2.7, P-2.8 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sedangkan surat bukti bertanda P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-3.5 dan P-4 merupakan fotokopi dari print out dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Email dari JULAGA PANDAPOTAN SINAGA (Comp-HSI) julaga@haier.co.id tanggal 20 September 2018 Subject : YILI Distributor-SOLO To: Rully Suryaman Iriana rully.si@greenasiafood.com Cc: DEDY GUNAWAN (Comp-HSI) <dedy.gunawan@haier.co.id> Rully Suryaman Iriana <rully.si@greenasiafood.com> kepada Wawan Kurniawan wawan@greenasiafood.com, edsvan9999@gmail.com Cc : msijoyday@gmail.com, Aulia Qadri Saputra <aulia.qs@greenasiafood.com>;

Bahwa surat bukti bertanda T-1 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan surat bukti bertanda T-2 merupakan fotokopi dari print out dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

H a l a m a n 24 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN WAN PRESTASI INI

Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point 4 : Pemesanan sebanyak 132 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan Pemesanan sebanyak 198 unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No.20181126 tanggal 26 November 2018;

Bahwa pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat terdapat KOTRAK PENJUALAN Nomor : 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 TANGGAL 20 September 2018. Dan dalam kontrak penjualan tersebut nomor 15. Kalusula Arbitrasi "Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan Kontrak yang melibatkan pihak asing harus kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan aturan komisi arbitrase yang berlaku pada saat pendaftaran arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak";

Bahwa oleh karena fakta hukum dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo secara formil tidak mempunyai kewenangan &/tidak berhak mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci, jelas, benar dan pasti menurut hukum mengenai awal mulanya Kontrak Penjualan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan hanya menyebutkan Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan Purchase Order No.20181126 tanggal

H a l a m a n 25 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2018 tidak menjelaskan secara rinci, jelas, benar dan pasti menurut hukum, maka gugatan Penggugat demikian adalah kabur;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM &/SUBYECTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum dan sudah semestinya ada pihak lain yang harus dilibatkan dan atau dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni : Tergugat mendapat Perjanjian Kontrak dan surat keterangan serta lampiran-lampiran yaitu : latter of guarantee/ surat jaminan, surat pernyataan dari PT.MSI, Sales Contract/ Sales Penjualan dari PT. Green Asia food Indonesia (GAFI) sehingga apabila dilibatkan dan atau tidak diadakannya pihak &/ subyek hukum dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan atau kurang subyek hukum dan atau kabur;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah memajukan tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPSI

Eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Negeri Sukoharjo Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Gugatan Wanprestasi Ini Adalah Tidak Berdasar

3. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil pada uraian 1 halaman 1 sampai dengan 2 posita Jawaban TERGUGAT yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat terdapat KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 TANGGAL 2020 September 2018. Dan dalam kontrak penjualan tersebut nomor 15. Klausula Arbitrasi.. maka Pengadilan Negeri Sukoharjo secara formil tidak mempunyai kewenangan &/ tidak berhak mengadili perkara ini"

Bahwa perlu PENGGUGAT tegaskan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan *a-quo* tidak pernah didasari dengan kontrak tertulis apapun, apalagi "KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018" sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT dalam uraian 1 halaman 1 sampai dengan 2 posita Jawaban TERGUGAT. PENGGUGAT *tidak pernah sama sekali baik*



menjalankan, menerima salinan, maupun mengetahui keberadaan KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Sehingga apabila TERGUGAT secara sepihak menyatakan bahwa hubungan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa PENGGUGAT tekankan kembali hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan *a-quo* murni merupakan suatu kesepakatan tentang jual beli mesin pembeku berdasarkan 2 (dua) kali pemesanan yang dilakukan oleh TERGUGAT, masing-masing sebagai berikut:

- a. Pemesanan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No. PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018, dengan harga per satu unitnya adalah Rp 3.933.400,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Sehingga total nilai total PO No. PT.YILI20180921 adalah sebesar Rp 519.208.800,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- b. Pemesanan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter berdasarkan Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018, dengan harga per satu unitnya adalah Rp 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga total nilai total PO No. 20181126 adalah sebesar Rp885.060.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas pemesanan-pemesanan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengirimkan mesin pembeku sesuai pemesanan ke alamat yang ditentukan oleh TERGUGAT yaitu ke Jalan Waringin Rejo No. 120, RT 01 RW. 21, Cemani, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, masing-masing sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364127;
2. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364130;
3. Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 22 (*dua puluh dua*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00364132;



4. Tanggal 16 Oktober 2018 sebanyak 66 (*enam puluh enam*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00302948;
5. Tanggal 29 November 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358548;
6. Tanggal 29 November 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00358549;
7. Tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 54 (*lima puluh empat*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00356001;
8. Tanggal 21 Januari 2019 sebanyak 36 (*tiga puluh enam*) unit berdasarkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt DR: B00369750;

Jumlah barang yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) unit mesin pembeku Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter. Pengiriman tersebut merupakan bentuk pelaksanaan prestasi PENGUGAT terhadap *Purchase Order* No. PT.YILI20180921 dan *Purchase Order* No. 20181126 yang disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT. Sehingga jelas hubungan jual beli mesin pembeku antara PENGUGAT dan TERGUGAT didasari atas pemesanan yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan *Purchase Order* No. PT.YILI20180921 dan *Purchase Order* No. 20181126 bukan KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang telah dinyatakan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa pada hakikatnya *Purchase Order* merupakan dokumen pemesanan yang dibuat untuk menandakan bahwa terdapat pihak pembeli yang melakukan pemesanan terhadap barang tertentu dan terdapat pihak penjual yang menentukan harga barang. Dengan disepakatinya *Purchase Order*, Pihak penjual mengikatkan dirinya untuk mengirimkan barang tertentu dan pihak pembeli sepakat untuk membayar sesuai dengan harga barang yang ditentukan oleh penjual. Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Purchase Order membuktikan adanya kesepakatan tentang jual beli dimana terdapat persetujuan untuk menyerahkan barang dan persetujuan untuk membayarkan sejumlah harga. Sehingga dengan adanya *Purchase Order* dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, artinya terdapat kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jual beli yang mengikat dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Sedangkan Bukti Penyerahan/ Delivery Receipt membuktikan bahwa kewajiban PENGUGAT sebagai penjual dalam kesepakatan tentang jual beli tersebut telah dilaksanakan;

5. Bahwa sifat mengikatnya *Purchase Order* bagi para pihak yang sepakat, juga diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

“Purchase Order yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.”

Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya *Purchase Order* tersebut mengikat para pihak di dalamnya;

6. Bahwa karena hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak didasarkan pada KONTRAK PENJUALAN Nomor: 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018, hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terikat pada klausul arbitrase sebagaimana yang telah dinyatakan oleh TERGUGAT pada halaman 1 sampai dengan 2 posita Jawaban TERGUGAT. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga eksepsi TERGUGAT tentang Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan wanprestasi merupakan eksepsi yang tidak berdasar dan senyatanya haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Adalah Tidak Berdasar

7. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil pada uraian 2 halaman 2 posita Jawaban TERGUGAT yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci, jelas, benar dan pasti menurut hukum mengenai awal mulanya Kontrak Penjualan antara Penggugat dan Tergugat..”

Bahwa perlu PENGUGAT jelaskan dalam perumusan posita gugatan dikenal salah satu teori yang disebut sebagai teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 57). Dalam uraian posita gugatan PENGUGAT telah secara rinci dan jelas diuraikan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan pemesanan unit mesin pembeku yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Purchase Order No. PT.YILI20180921 dan Purchase Order No. 20181126. PENGUGAT juga telah secara rinci menguraikan pemenuhan prestasi PENGUGAT dan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dalam hal ini justru TERGUGAT lah yang tanpa dasar yang jelas menyatakan gugatan PENGUGAT kabur. TERGUGAT hanya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT kabur tanpa menguraikan alasan-alasan yang mendasari mengapa gugatan PENGUGAT harus dinyatakan kabur. Oleh karena itu, jelas eksepsi TERGUGAT tentang gugatan PENGUGAT kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan dan senyata-nyatanya haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Kurang Subyek Hukum &/ Subyectum Litis Tergugat Adalah Tidak Berdasar

8. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil pada uraian 3 halaman 2 posita Jawaban TERGUGAT yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum dan sudah semestinya ada pihak lain yang harus dilibatkan dan atau dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni.... PT. Green Asia Food Indonesia (GAFI)"

Bahwa perlu PENGUGAT nyatakan secara tegas, hubungan jual beli mesin pembeku berdasarkan Purchase Order No. PT.YILI20180921 dan Purchase Order No. 20181126 yang dipesan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hanya hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT. PENGUGAT pun telah memenuhi kewajiban PENGUGAT untuk mengirimkan Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y) sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) unit, sedangkan TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi pemesanan-pemesanan berdasarkan Purchase Order No. PT.YILI20180921 dan Purchase Order No. 20181126 tersebut; Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dengan pihak ketiga khususnya PT Green Asia Food Indonesia (GAFI) tidak ada sangkut pautnya dengan PENGUGAT karena PENGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan PT Green Asia Food Indonesia (GAFI) dalam perkara *a-quo*. Dalam Gugatan *a-quo* hubungan hukum PENGUGAT dan TERGUGAT terbentuk atas dasar pemesanan-pemesanan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara langsung kepada PENGUGAT berdasarkan Purchase Order

H a l a m a n 30 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PT.YILI20180921 dan Purchase Order No. 20181126 tanpa ada pihak ketiga lainnya. Sehingga, segala permasalahan TERGUGAT terhadap pihak ketiga mana pun termasuk PT Green Asia Food Indonesia (GAFI) yang menyebabkan TERGUGAT wanprestasi terhadap PENGGUGAT sebagaimana telah didalilkan oleh TERGUGAT bukan merupakan tanggung jawab PENGGUGAT. Sehingga, PENGGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk menarik PT Green Asia Food Indonesia dalam perkara *a-quo*. Maka dari itu, eksepsi TERGUGAT yang menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang subyek hukum merupakan dalil yang salah dan senyatanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat permulaan yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1.1 berupa Purchase Order No.PT.YILI20180921 tanggal 21 September 2018 dan bukti surat bertanda P-1.2 berupa Purchase Order No. 20181126 tanggal 26 November 2018 telah ternyata adalah pemesanan barang dengan vendor PT Haier Sales Indonesia yang akan dikirimkan kepada PT. Mulia Sentosa Indonesia yaitu Curve Glass Chest Freezer SD-262A(Y), 262 liter untuk sejumlah 132 unit dan 198 unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2.1 sampai dengan P-2.8 berupa Bukti Penyerahan / Delivery Receipt dengan tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) kali, 16 Oktober 2018, 29 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali, 20 Desember 2018 dan 21 Januari 2019 ternyata adalah bukti penyerahan barang kepada PT. Mulia Sentosa Indonesia dengan nama barang HAIER CHST FREZER SD-262 A(Y) dan SD-262A(Y)/SD/262L/INA Joyday/GOLDEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat permulaan yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti bertanda T-1 berupa Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat), telah ternyata dalam kontrak disebutkan bahwa *"Kontrak Penjualan ini: Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat oleh dan antara Pembeli dan Penjual dan produk dari Kontrak ini berlaku hanya untuk pasar Indonesia (negara / wilayah): dimana Pembeli setuju untuk membeli dan Penjual setuju untuk menjual barang yang disebutkan di bawah sesuai dengan persyaratan*

H a l a m a n 31 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini dan Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) tersebut telah pula ditanda tangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama antara bukti surat P-1.1 sampai dengan P-2.8 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T-1 yang diajukan Tergugat tersebut, telah ternyata Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) dibuat pada tanggal 20 September 2018 sedangkan Purchase Order dibuat pada tanggal 21 September 2018 dan 26 November 2018 dan mulai dilakukan penyerahan barang dengan bukti penyerahan / delivery receipt mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 21 Januari 2019. Sehingga dengan demikian Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) (vide bukti T-1) dibuat lebih dahulu dibandingkan dengan Purchase Order dan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt (vide bukti P-1.1, P-1.2, P-2.1 sampai dengan P-2.8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Purchase Order (vide bukti P-1.1 dan P-1.2) dan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt (vide bukti P-2.1 sampai dengan P-2.8) ternyata bersesuaian dengan Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat);

Menimbang, bahwa kesesuaian antara Purchase Order dengan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt dengan Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) yaitu mengacu kepada pihak yang sama yaitu PT. HAIER SALES INDONESIA sebagai vendor / pengirim barang dan PT. MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai penerima dan terhadap obyek yang sama yaitu Freezer Model SD-262 (Y);

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesesuaian antara subyek dan obyek dalam Purchase Order dengan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt dengan

H a l a m a n 32 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) dan ternyata Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) (vide bukti T-1) dibuat lebih dahulu dibandingkan dengan Purchase Order dan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt (vide bukti P-1.1, P-1.2, P-2.1 sampai dengan P-2.8), maka Majelis Hakim berpendapat Purchase Order dan Bukti Penyerahan / Delivery Receipt tersebut dibuat dengan mengacu atau didasarkan kepada Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan a quo tidak pernah didasari dengan kontrak tertulis apapun, apalagi "Kontrak Penjualan Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018" sebagaimana dinyatakan dalam replik Penggugat menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 antara PT MULIA SENTOSA INDONESIA sebagai Pembeli (Tergugat) dengan PT HAIER SALES INDONESIA sebagai Penjual (Penggugat) telah ditanda tangani para pihak dan dihubungkan dengan angka 19 dalam Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 mengenai lain-lain pada angka 19.1 yang mengatur bahwa "*Selama periode perjanjian, jika salah satu pihak yang berkaitan mengubah kontrak ini dalam cara apapun dan sampai batas waktu tertentu membiarkan kontrak diubah atau diubah menjadi bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak ini, kontrak ini berlaku mutlak. Sementara itu, semua kesepakatan yang ditandatangani oleh pembeli tidak bersifat mengikat kecuali disetujui dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Penjual*", maka dengan demikian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan oleh karena itu para pihak harus mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

H a l a m a n 33 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 pada angka 15 mengenai Klausula Arbitrasi telah diatur bahwa *"Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak yang melibatkan pihak asing harus diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan aturan komisi arbitrase yang berlaku pada saat pendaftaran arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena klausul mengenai penyelesaian perselisihan antara Pengugat dan Tergugat tidak diatur selain di dalam angka 15 Kontrak Penjualan / Sales Contract Nomor 01/1374/HSI/SLS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 mengenai Klausula Arbitrasi yaitu akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan apabila perselisihan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri tidaklah berwenang untuk mengadili dan memutus perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukoharjo tidaklah berwenang mengadili perkara a quo, maka tidak ada relevansinya Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 34 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. dan Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 4 Mei 2021 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulatsih, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

ttd

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulatsih

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp 80.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp340.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
		<u>Rp490.000,00</u>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

H a l a m a n 35 dari 35 Putusan Gugatan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)